

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN TANAH BAGI MASYARAKAT DESA BURAI

Erniwati^{1*}, Kartika Sasi Wahyuningrum², Benny Murdani³, Suryani Yusi⁴ Meirina Dewi Pratiwi⁵, Yudi Fahrian⁶, Aidil Fitri⁷, Soni Irawan⁸, Iqbal Rohmadhon⁹

Universitas IBA^{1,2}

Kartikasasi989@gmail.com

**corresponding author*

(disarankan email institusi)

Abstrak

Desa Burai merupakan wilayah perairan sehingga memiliki potensi permasalahan hukum terhadap tanah. Beberapa masalah pertanahan yang dialami oleh warga Desa Burai sebagai berikut: 1. Tanah seluas warga 1,4 Hektar atas nama Syarifudin, di duga di jual oleh mafia tanah kepada Pemda Ogan Ilir; 2. Warga Desa burai melakukan penolakan perpanjangan HGU oleh PT Gembala karena PT Gembala Sriwijaya merubah jenis usahanya dari ternak Sapi menjadi perkebunan karet tanpa pemberitahuan kepada masyarakat dan pemerintahan Desa Bura; 3. Kepastian hukum mengenai kepemilikan hak tanah di atas perairan. Target dan sasaran Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Burai mengenai, dasar hukum pertanahan, alur pelaporan kasus tanah oleh masyarakat, penyelesaian kasus pertanahan, memberikan edukasi mengenai status hukum tanah perairan di Desa Burai. Metode empiris yuridis. 1. Masyarakat Desa Burai mendapatkan edukasi mengenai Hak atas tanah yang bukan merupakan daerah perairan ;2 Pengaturan Hak atas tanah di daerah perairan masih memiliki pertentnagn, sehingga diberikan edukasi kepada para warga Desa Burai bahwa hak milik atas rumah di atas air laut hanya dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat. 3. Memberikan sosialisais mengenai alur penyelesaian sengketa tanah di Desa Burai

Kata Kunci: q

Abstract

Burai Village is a water area so it has the potential for legal problems regarding land. Some land problems experienced by residents of Burai Village are as follows: 1. Land covering an area of 1.4 hectares in the name of Syarifudin, allegedly sold by land mafia to the Ogan Ilir Regional Government; 2. Residents of Burai Village rejected the extension of the HGU by PT Gembala because PT Gembala Sriwijaya changed its type of business from cattle farming to rubber plantations without notification to the community and the Bura Village government; 3. Legal certainty regarding ownership of land rights above the waters. Targets and objectives Conduct legal counseling to the Burai Village community regarding the legal basis of land, the flow of reporting land cases by the community, settlement of land cases, providing education regarding the legal status of land and waters in Burai Village. Empirical juridical method. 1. The Burai Village community receives education regarding Land Rights that are not water areas; 2. Regulation of Land Rights in water areas still has interests, so education is provided to residents of Burai Village that ownership rights to houses above seawater can only be given

to customary law communities. 3. Providing socialization regarding the flow of land settlement in Burai Village

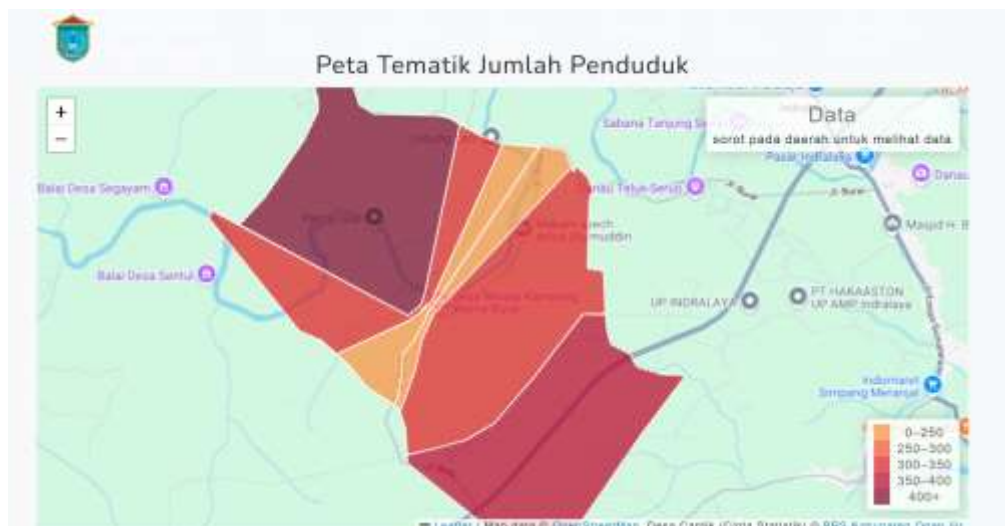
Keywords: Law, Dispute, Land, Burai Village

PENDAHULUAN

Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950 yang awalnya mencakup Jambi, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka. Namun pada akhirnya keempat wilayah tersebut memisahkan diri dan membentuk provinsi masing-masing. Sumatera Selatan juga dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya sejak berabad lalu. Hal ini tidak terlepas dari sejarah yang menyatakan bahwa pada abad ke 7 hingga abad ke 12 Masehi wilayah Sumatera Selatan merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya.

Berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai Prasasti Kedukan Bukit menunjukkan bahwa Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia yang berumur 1339 tahun. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera yang pernah beberapa kali ditunjuk menjadi tuan rumah dalam perhelatan olahraga tingkat nasional dan internasional di Indonesia. Pemerintah Sumatera Selatan mempersiapkan pengembangan pariwisata secara serius (Adityawarman & Sidik, 2023).

Desa Burai berada di Kabupaten Ogan Ilir dapat dijangkau dari Kota Palembang melalui akses toll Indralaya dengan waktu tempuh sekitar 40 menit. Desa Burai merupakan satu dari dua puluh satu desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tanjung Batu, dengan luas wilayah sekitar 11.000 Ha. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Baru. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Batu. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sentul. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sejaro (Burai, 2025). Jumlah penduduk Desa Burai yaitu 1889 (Seribu Delapan Ratus Delapan Sembilan) penduduk.



Gambar 1 Peta Tematik jumlah Penduduk Dusun Burai

Desa Burai merupakan desa yang sangat potensial karena memiliki *eco* wisata yang

indah. Terpilihnya Desa Burai menjadi Kampung Wisata Kedua Terpopuler dalam ajang penghargaan Anugerah Pesona Indonesia (API) 2020 akan menarik perhatian wisatawan sekitar Desa Burai dan Sumatera Selatan (Detmuliati, 2021). Karena memiliki potensi di bidang eco wisata membuat desa burai memiliki wilayah perairan yang meliputi sungai-sungai dan rawa-rawa yang menjadi bagian dari ekosistem desa. Desa ini dikenal dengan sebutan "Desa Apung" karena beberapa rumah penduduknya memang dibangun di atas perairan.

Wilayah yang perair membuat Desa Burai menjadi tempat yang juga memiliki potensi permasalahan tanah. Beberapa masalah pertanahan yang di alami oleh warga desai burai sebagai berikut:

1. Tanah seluas warga 1,4 Hektar atas nama Syarifudin, di duga di jual oleh mafia tanah kepada Pemda Ogan Ilir (Elkana, 2023);
2. Warga Desa burai melakukan penolakan perpanjangan HGU oleh PT Gembala karena PT Gembala Sriwijaya merubah jenis usahanya dari ternak Sapi menjadi perkebunan karet tanpa pemberitahuan kepada masyarakat dan pemerintahan Desa Burai (Admin, 2025);
3. Kepastian hukum mengenai kepemilikan hak tanah di atas perairan.

Berdasarkan masalah pertanahan Desa Burai, Fakultas Hukum Universitas IBA melakukan analisis dan tinjauan hukum pertanahan khususnya wilayah Desai Burai. Oleh sebab itu Fakultas Hukum Universitas IBA melakukan penyuluhan hukum dengan target dan luaran sebagai berikut:

1. Target
Melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai, dasar hukum pertanahan, alur pelaporan kasus tanah oleh masyarakat, penyelesaian kasus pertanahan, memberikan edukasi mengenai status hukum tanah perairan di Desa Burai
2. Luaran
Luara dari penyuluhan dan sosialisasi hukum yaitu masyarakat memiliki pemahaman mengenai pertanahan dan terbentuk kerja sama antara Fakultas Hukum IBA dan Desa Burai. Tujuan kerjasama yaitu Fakultas hukum melalui LKBH (Lembaga Konsultaasi dan Bantuan Hukum) dapat memberikan bantuan hukum dan Konsultasi Hukum



Gambar 2. Penyuluhan dan Sosialisasi Sengketa tanah oleh Benny Murdani

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. tipe penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di suatu daerah pada saat tertentu. Sumber Data yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Data Sekunder diperoleh dengan cara kegiatan kepastakaan bahan hukum baik primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier. Studi kepastakaan dalam penelitian hukum empiris merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama-sama dengan metode lain dalam teknik pengambilan data primer. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya (Wahyuningrum, 2024).

Rencana untuk melakukan kegiatan PKM ini telah diagendakan sejak Bulan Desember 2024, yaitu 3 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan. Tujuan pertemuan adalah untuk melakukan diskusi tentang kegiatan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Burai untuk mendukung penyelesaian sengketa tanah yang ada, serta secara bersamaan juga dapat didukung oleh para Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas IBA dalam rangka kegiatan PKM. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Desa Erik Asrillah, Perangkat Desa serta masyarakat Desai Burai. Tempat Pada tanggal 01 Februari 2025 sosialisasi dilaksanakan dengan tema “Penyuluhan Hukum Mengenai Perlindungan Tanah Bagi Masyarakat Desa Burai”.



Gambar 3. Penyuluhan Hukum kepada Warga Desa Burai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan Sosialisasi dengan tema “Penyuluhan Hukum Mengenai Perlindungan Tanah Bagi Masyarakat Desa Burai” dimulai dengan agenda Formal Pukul 09.00 WIB. Acara diawali oleh Nabila mahasiswa protokol, yang memandu jalannya pembukaan. Sambutan disampaikan oleh Ketua Tim PKM, Emiwati, S.H.M.Hum, yang memberikan penjelasan inti dari kegiatan, diikuti oleh Kepala Desa Burai Bapak Erik Asrillah, yang memaparkan potensi dan tantangan Desa Burai. Sebagai penutup sesi formal, doa dipimpin oleh Masiswa Hukum Universitas IBA Ilham. Selanjutnya, kegiatan utama dilaksanakan dengan pemaparan materi oleh dosen dan mahasiswa yang diikuti sesi diskusi interaktif mengenai pentingnya Sertifikat tanah dan strategi dalam menyelesaikan sengketa tanah ulyat.

Sesi selanjutnya dimulai dengan kegiatan utama PKM oleh Dosen dan Mahasiswa. Metode pelaksanaan PKM dimulai dengan memberikan pemaparan materi yang berkaitan dengan Perlindungan Tanah Bagi Masyarakat Desa Burai. Narasumber adalah para Dosen dibantu oleh Mahasiswa. Pemaparan materi menggunakan fotokopi bahan yang telah dibagikan sebelumnya. kepada peserta PKM.

Setiap pemaparan selesai dilakukan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab antara Narasumber dengan peserta PKM. Beberapa diskusi mencakup tentang dasar hukum pertanahan, alur pelaporan kasus tanah oleh masyarakat, penyelesaian kasus pertanahan, memberikan edukasi mengenai status hukum tanah perairan di Desa Burai.



Gambar 4. Pemberian Materi dari Dosen Fakultas Hukum Universitas IBA

Setelah sesi penyuluhan selesai, dilanjutkan dengan sesi berikutnya yaitu puncak dari kegiatan PKM yaitu melakukan menganalisis berkas dan perkara tanah di Desa Burai. Menganalisis berkas warga dengan tujuan memberikan titik terang bagi warga dalam menyelesaikan masalah. Selesai dilakukan analisis berkas dan perkara tanah di Desa Burai, acara dilanjutkan dengan melakukan perjanjian kerja sama antara Desa Burai dan Fakultas Hukum Universitas IBA.



Gambar 5. Penandatanganan PKS antara Fakultas Hukum Universitas IBA dan Desa Burai

Pembahasan

Hak Atas Tanah

Meningkatnya jumlah penduduk secara tidak langsung mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Di samping meningkatnya kebutuhan pembangunan juga untuk

pemukiman dan kebutuhan tanah kepentingan lain, dan saat itu tanah yang tersedia jumlahnya mulai terasa sangat terbatas (dalam arti tidak bertambah). Kondisi ini dapat memicu meningkatnya konflik pertanahan seperti penguasaan tanah tanpa hak, penggarapan tanah liar, dan tumpang tindihnya penggunaan lahan.

Tanah merupakan alat bagi terwujudnya kesejahteraan manusia. Keberadaan tanah bukan hanya sebagai suatu kebutuhan atas tempat tinggal saja akan tetapi merupakan faktor pendukung tumbuh kembang segala aspek kehidupan manusia baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Tanah dan sertifikasi tanah, menjadi sangat penting mengingat jumlah dan luas tanah yang dikuasai negara tetap, sedangkan pertumbuhan penduduk semakin lama semakin cepat pertambahan jumlahnya. Begitu kuatnya hubungan manusia dengan tanah, sehingga diperlukan adanya suatu kekuatan hukum didalamnya. Kekuatan hukum ini, bisa jadi akan didapatkan jika sipemilik tanah mendaftarkan tanahnya (sebagaimana perintah dari Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria) (Ramadhani, 2021).

Dengan terdaftarnya hak-hak atas tanah atau diberikanya hak atas tanah kepada subjek hak, secara administratif ini tentu akan tercapailah jaminan kepastian hukum bagi subjek tersebut, artinya subjek hak dijamin secara administratif untuk menggunakan hak kepemilikan tanah tersebut untuk apa saja asal penggunaan hak tersebut sesuai peruntukannya. Oleh karena itu, apabila semua bidang tanah telah terdaftar dan dimanfaatkan oleh pemegang hak, idealnya secara yuridis telah ada jaminan kepastian hak terhadap semua bidang tanah yang telah terdaftar dan dampak positifnya dapat mengurangi permasalahan pertanahan, khususnya yang menyangkut penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta tidak mustahil apabila harga tanah dari waktu ke waktu mengalami kenaikan akibat adanya tanda terdaftarnya hak atas tanah seseorang tersebut.

Tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah otomatis akan menimbulkan permasalahan pertanahan sebagaimana dikemukakan di atas. Tidak jarang di atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masih memunculkan orang bersengketa, baik antara pemilik dan bahkan yang bukan pemilik yang menginginkan tanah tersebut, maupun dengan pihak lain yang pernah merasakan bahwa tanah itu pernah menjadi miliknya, atau bahkan dengan pemerintah. Sengketa bisa muncul di akibatkan ketidakjelasan status kepemilikan tanah, penguasaan tanah secara ilegal dan lain sebagainya (Dan M.Zaky Adriansa, 2022).

Dapat dipastikan pengaruh dari masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dari pendaftaran tanah. Apalagi menurut mereka tanah bermakna sempurna sebagai pemilik jika tanah yang mereka kuasai ada suratnya (surat apapun namanya dan siapapun yang menerbitkannya), asalkan terkait pembuatannya dengan instansi pemerintahan, maka masyarakat akan memaknai tanah mereka sudah terdaftar, (misalnya: surat bukti pembayaran PBB atau surat lainnya, seperti surat jual beli di bawah tangan, jual beli yang diketahui/disetujui kepala desa/lurah/camat dan sebagainya). Pemahaman yang salah ini tidak boleh dibiarkan terus berkembang dan harus diupayakan agar makna yang sebenarnya sesuai dengan pemahaman hukum dan memberikan kenyamanan untuk digunakan atau diusahakan dan jika akan dialihkan pemiliknya tidak terhalang dan dalam lalu lintas hukum yang legal (Budhayati, 2018).

Pada dasarnya, HGB merupakan salah satu hak-hak atas tanah yang diatur dalam UU PA. Pasal 16 ayat (1) UU PA menguraikan bahwa hak-hak atas tanah, antara lain:

1. hak milik;
2. Hak Guna Usaha (“HGU”);
3. HGB;
4. hak pakai;
5. hak sewa;
6. hak membuka tanah;
7. hak memungut hasil hutan;
8. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UU PA (Feddyawan & Sukresno, 2023).

Kepastian hukum akan tanah merupakan sesuatu hal yang mutlak yang harus ada guna menjaga kestabilan penggunaan tanah dalam pembangunan serta mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi sesame masyarakat yang mau berhubungan dengan tanah tersebut. Kepastian hukum yang dimaksudkan dalam pendaftaran tanah akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah (sertifikat) oleh BPN sebagai lembaga penyelenggara administrasi negara kepada yang berhak, dan dapat diandalkan pemilik atas miliknya untuk berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak-hak atas tanah seseorang tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah: rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, yang berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidangbidang tanah satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Menurut Pasal 2 pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka (Permadi, 2023).

Warga Desa Burai telah melakukan beberapa Gerakan dalam memperjuangkan Hak atas tanah, walaupun Gerakan tersebut belum maksimal dilakukan dan belum menyelesaikan sengketa tanah. Harapannya, dengan adanya kerjasama antara Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas IBA yang melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan masyarakat Desai Burai, akan dapat mewujudkan perlindungan Hukum kepada tanah Masyarakat.

Hak Atas Tanah Perairan

Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada tanah. Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, sejak lahir manusia membutuhkan tanah untuk berbagai keperluan, baik untuk perumahan, usaha pertanian, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Bahkan tanah yang tertutup air laut pun dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar manusia, dan yang paling banyak dimanfaatkan adalah untuk keperluan perumahan. Kebutuhan ini dapat dilihat dari segi kependudukan di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat penduduk yang pemukimannya berada di atas air laut. Hal

ini umumnya terlihat karena salah satu faktor mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan dan banyak kegiatan yang dilakukan di atas air laut. Keberadaan pemukiman di atas air sudah ada sejak lama dan terus ada hingga saat ini, oleh karena itu negara berkewajiban untuk berperan penting dalam menjaga, melindungi, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang milik rumah di atas air laut.

Pengaturan mengenai pemberian hak atas rumah di atas air laut sebenarnya diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dimana dalam Pasal 4 huruf b mengatur bahwa: *“dalam hal pengelolaan tanah di wilayah pesisir dilakukan dengan pemberian hak atas tanah di pantai dan perairan pantai yang diukur dari garis pantai ke arah laut sampai batas laut provinsi.”* Mengenai pemberian hak atas tanah di perairan pantai dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa: *“pemberian hak atas tanah di perairan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pantai, termasuk pemukiman di atas air bagi masyarakat hukum adat.”* Berdasarkan ketentuan tersebut, pemukiman di atas air dalam hal ini dapat diartikan sebagai rumah hunian di atas air laut bagi masyarakat hukum adat. Akan tetapi, Pasal 8 huruf d juga menjelaskan bahwa: *“Di daerah pesisir tidak dapat diberikan hak atas tanah, apabila berupa bangunan terapung.”* (Sekarmadji et al., 2024),

Pertentangan antara Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan Pasal 8 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tersebut, sering menimbulkan pertanyaan apakah rumah di atas air laut dapat diberikan hak milik atas tanah atau tidak. Akan tetapi, menurut hemat penulis, makna kedua pasal tersebut jika dimaknai adalah hak milik atas rumah di atas air laut hanya dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat. Sedangkan, makna Pasal 8 huruf d adalah rumah terapung atau rumah terapung yang dapat dipindah-pindah dan tidak bersifat tetap, sehingga hak atas tanah tidak dapat diberikan kepada pemilik rumah terapung tersebut. Akan tetapi, dalam pemberian hak atas tanah kepada masyarakat hukum adat tersebut juga tidak dijelaskan secara jelas hak-hak apa saja yang dapat dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang memiliki rumah di atas air laut (Fikri, 2025).

Desa Burai merupakan 1 dari 21 Desa/ Kelurahan terletak di Kabupaten Ogan Ilir yang lebih tepatnya 10 km kearah selatan kecamatan Tanjung Batu. Desa Burai berbatasan dengan desa dan satu kelurahan. Bagian utara berbatasan dengan Desa Tanjung Batu, bagian Barat berbatasan dengan desa Sentul, bagian timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sejaru dan Bagian selatan berbatasan dengan kelurahan Tanjung Batu. Desa Burai beiklilm tropis dengan musim hujan dan musim kemarau. Desa Burai dikelilingi sungai dan rawa yang menjadikan Mayoritas masyarakat Burai berprofesi sebagai nelayan, petani dan pengrajin khas Burai (Songket dan Purun). Pada tahun 2020 tercatat Desa Burai memiliki penduduk dengan jumlah sekitar 2103 jiwa yang tersebar dalam 6 wilayah Dusun (Detmuliati, 2021). Sehingga banyak warga yang memiliki rumah di atas perairan.



Gambar 7. Penampilan rumah warga di atas air

Pemukiman warga yang di atas air memiliki beberapa masalah dan kendala karena dalam hukum Indonesia masih terjadi pertentangan antara Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan Pasal 8 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tersebut, sering menimbulkan pertanyaan apakah rumah di atas air laut dapat diberikan hak milik atas tanah atau tidak. Akan tetapi, menurut hemat penulis, makna kedua pasal tersebut jika dimaknai adalah hak milik atas rumah di atas air laut hanya dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat. Sedangkan, makna Pasal 8 huruf d adalah rumah terapung atau rumah terapung yang dapat dipindah-pindah dan tidak bersifat tetap, sehingga hak atas tanah tidak dapat diberikan kepada pemilik rumah terapung tersebut. Akan tetapi, dalam pemberian hak atas tanah kepada masyarakat hukum adat tersebut juga tidak dijelaskan secara jelas hak-hak apa saja yang dapat dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang memiliki rumah di atas air laut. Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum dan Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas IBA, diharapkan Masyarakat Desa Burai dapat melakukan konsultasi dan bantuan hukum yang akan di bantu oleh LKBH Universitas IBA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Mengenai Perlindungan Tanah Bagi Masyarakat Desa Burai”. Menghasilkan beberap Kesimpulan:

1. Masyarakat Desa Burai mendapatkan edukasi mengenai Hak atas tanah yang bukan merupakan daerah perairan
2. Pengaturan Hak atas tanah di daerah perairan masih memiliki pertentnagn, sehingga diberikan edukasi kepada para warga Desa Burai bahwa hak milik atas rumah di atas air laut hanya dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat.
3. Memberikan sosialisais mengenai alur penyelesaian sengketa tanah di Desa Burai

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Kepala Desa Burai, Bapak Erik Asrillah
2. Masyarakat Desa Burai
3. Universitas IBA
4. Ketua LPPM Universitas IBA
5. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas IBA
6. Rekan Dosen
7. Para Mahasiswa

Adapun kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan dana Mandiri, yang diterima dari paradosen peserta kegiatan

Referensi

- Adityawarman, M., & Sidik, M. (2023). Prospek Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 11(2), 124. <https://doi.org/10.32502/jsct.v11i2.5582>
- Admin. (2025). *Masyarakat 3 Desa Ogan Ilir Sumsel: 60 Tahun Tidak Merdeka Ditanah Sendiri?* <https://beo.co.id/masyarakat-3-des-a-ogan-ilir-sumsel-60-tahun-tidak-merdeka-ditanah-sendiri/>
- Budhayati, C. T. (2018). Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Menurut UUPA., *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 125–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p125-138>
- Burai, D. (2025). *Demografi Desa Burai*. BPS Kabupaten Ogan Ilir Power. <https://desacantik.oganilirkab.go.id/desa/burai#page-top>
- Dan M.Zaky Adriansa, I. G. S. D. dan E. A. P. (2022). Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(2), 130–148. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623>
- Detmuliati, A. (2021). Analisis Potensi Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Burai Sumatera Selatan. *EDUTOURISM Journal Of Tourism Research*, 3(01), 90–102. <https://doi.org/10.53050/ejtr.v3i01.170>
- Elkana. (2023). Terkait Masalah Desa Burai Mulai Temui Titik Terang, Ini Kata Komisi I DPRD OI. *Sumatera Post*. <https://sumaterapost.co/terkait-masalah-desa-burai-mulai-temui-titik-terang-ini-kata-komisi-i-dprd-oi/>
- Feddyawan, D. A., & Sukresno, S. (2023). Perlindungan Hukum Bekas Pemegang Hak Terhadap Tanah Bekas Hak Guna Usaha Atau Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Haknya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5044–5053.
- Fikri, Z. (2025). *Ketika Tanah Mengapung, Aspek Hukum Sertifikat Tanah di Atas Air*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-tanah-mengapung--aspek-hukum-sertifikat-tanah-di-atas-air-lt6818f04b7be41/?page=3>
- Permadi, I. (2023). Potensi Sengketa Hak Atas Tanah di Indonesia. *Justisi*, 9(2), 201–216. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2345>
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40.

<http://jurnal.bundamediaigroup.co.id/index.php/sosek>

- Sekarmadji, A., Moechthar, O., Sampe, J. R., & Nussy, I. H. (2024). Legal Certainty of Registration of House Ownership Rights on Seawater. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(5), 1–20. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-165>
- Wahyuningrum, K. S. (2024). Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Pada Masa Covid 19 Perspektif Kebijakan Criminal (Studi Kasus Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Tripantang*, 10(1), 34–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v10i1.465>